

Bantuan Warga Terdampak COVID-19



<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/160536/paman-birin-bagikan-sembako-warga-terdampak-covid-19>

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor turun langsung ke berbagai lokasi di Banjarmasin untuk membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Menurut Gubernur Sahbirin di Banjarmasin, Kamis, pembagian sembako yang telah dilakukan sejak beberapa hari ini diharapkan mampu meringankan beban warga selama menghadapi musibah COVID-19.

Sasaran pembagian sembako antara lain diberikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal yang terpaksa tetap ke jalan untuk mencari nafkah walaupun ada wabah corona.

Menyusuri berbagai sudut kota Banjarmasin, Paman Birin sebutan untuk Gubernur Kalsel, singgah dan turun langsung memberikan sembako.

Mulai dari pemulung, tukang becak, ojek, pedagang keliling dan pekerja informal lainnya menerima bantuan langsung Paman Birin yang menggunakan dana pribadi.

Sembari memberikan bantuan sembako, Paman Birin juga menyampaikan imbauan pencegahan penularan COVID-19 seperti pelaksanaan program "social distancing" dan gunakan masker dan anjuran hidup bersih.

"Mudahan dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban hidup masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat wabah corona khususnya dari sektor pekerja informal," kata gubernur.

Selain memberikan sembako, Gubernur Sahbirin juga mengimbau kepada ASN di lingkup Pemprov Kalsel sumbangkan 2,5 persen pendapatannya dari tunjangan kinerja.

Imbauan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor 800 /0904-PKAP.2/BKD/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang himbauan bagi ASN di Lingkungan Pemprov Kalsel dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie mengatakan surat itu bersifat imbauan bagi pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.

ASN yang menyisihkan tunjangan kinerjanya adalah Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Disampaikannya, tunjangan kinerja yang didonasikan adalah tunjangan pada Bulan Maret yang akan dibayarkan pada Bulan April 2020. Untuk staf atau pelaksana, lanjutnya, jika ingin memberikan bantuan juga bisa melalui instansi tempat bekerja.

“Ini merupakan salah satu wujud kepedulian ASN Pemprov Kalsel untuk meringankan beban saudara – saudara kita yang terdampak COVID-19 dari sisi ekonomi”, ucapnya.

Ditambahkan Abdul Haris, sebelum edaran imbauan ini, ASN Pemprov Kalsel, baik secara pribadi maupun secara institusi juga menyalurkan bantuan dengan kegiatan berbeda.

Bahkan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor secara pribadi juga menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk pemberian paket sembako atau jenis lainnya.

Di tempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan mengatakan, ASN yang menyisihkan tunjangan kinerjanya adalah Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

Dana tersebut akan dikelola oleh masing-masing kepala SKPD untuk dibelikan sembako dan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

(Diringkas dan dikutip dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/160536/paman-birin-bagikan-sembako-warga-terdampak-covid-19>).

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/>, *Paman Birin Bagikan Sembako Warga Terdampak Covid-19*, Kamis, 16 April 2020.
2. <https://kanalkalimantan.com/>, *Sekitar 50 Ribu Warga Kalsel Terdampak Covid-19 Akan Terima Sembako, Prioritaskan Pekerja Informal*, Selasa, 14 April 2020.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;

Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:

- ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.